

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek krusial yang dibutuhkan tiap individu agar dapat hidup produktif dan optimal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi dimana seorang individu memiliki keadaan yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit agar dapat hidup produktif. Hidup yang produktif didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan serta upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat penerima layanan, diperlukan pengaturan terkait tenaga kesehatan. Pengaturan ini mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan, yang harus didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana dari pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, peningkatan upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam mengelola urusan kesehatan tingkat provinsi

dan memastikan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat demi tercapainya kesetaraan pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dinas ini terdiri dari Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan kelompok jabatan fungsional.

Tugas utama Dinas Kesehatan mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang kesehatan, termasuk tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Khususnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan bertanggung jawab atas kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan. Apoteker memiliki peran strategis, mulai dari menyiapkan bahan perencanaan dan kebijakan, melaksanakan program pembinaan, hingga menyusun prosedur tetap dalam pengelolaan obat publik, NAPZA, obat bahan alam, kosmetik, pelayanan kefarmasian, penggunaan obat rasional, alat kesehatan rumah tangga, serta makanan dan minuman.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Dinas Kesehatan Jawa Timur dilakukan pada tanggal 30 Juni hingga 4 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab apoteker, serta memberikan pengalaman langsung di lingkungan pemerintahan yang relevan dengan praktik kefarmasian. Dengan

demikian, diharapkan para calon apoteker mampu melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kebijakan dan arahan pemerintah.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tanggung jawab, kedudukan, dan fungsi apoteker dalam struktur pemerintahan.
2. Memberikan bekal kepada calon apoteker berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan, serta pengalaman praktis yang relevan untuk melaksanakan tugas kefarmasian di lingkungan instansi pemerintah, khususnya di Dinas Kesehatan.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk mempelajari berbagai bidang kefarmasian seperti pengelolaan obat publik, program NAPZA, obat bahan alam dan kosmetik, pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat rasional (POR), alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), serta pengawasan makanan dan minuman.
4. Menyiapkan calon apoteker agar mampu memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan siap menghadapi tantangan di lapangan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Membuka peluang bagi calon apoteker untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan membangun interaksi dengan tenaga kesehatan lainnya yang berperan dalam sektor pemerintahan.
2. Memfasilitasi pengalaman langsung bagi calon apoteker dalam menjalani praktik kerja profesi di lingkungan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.
3. Memperluas pengetahuan calon apoteker mengenai kegiatan kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, termasuk program obat publik, NAPZA, obat bahan alam dan kosmetik, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional (POR), alat kesehatan dan PKRT, serta pengawasan makanan dan minuman.
4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari strategi serta upaya pengembangan praktik profesi apoteker dalam sektor pemerintahan.

1.4 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya sebagai berikut:

1. Senin, 30 Juni 2025 pukul 08.30 WIB hingga 14.00 WIB.
2. Selasa, 1 Juli 2025 pukul 08.30 WIB hingga 15.00 WIB.
3. Rabu, 2 Juli 2025 pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB.
4. Kamis, 3 Juli 2025 pukul 08.30 WIB hingga 15.30 WIB.
5. Jumat, 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.